

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN  
YANG DILAKUKAN DIBAWAH PENGARUH MINUMAN KERAS**

**Ziadh Raihan<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>**

**Program Studi Ilmu Hukum ,Fakultas Hukum,Universitas Bung Hatta**

**Email : ziadhraihan5218@gmail.com**

**ABSTRAK**

Minuman keras adalah minuman yang banyak meresahkan masyarakat karena memberikan dampak berupa halusinasi atau hilangnya kesadaran seseorang mengkonsumsi alkohol tersebut yang berujung terjadinya suatu tindak pidana karena minuman berakohol mengandung suatu zat yang memengaruhi hilangnya kesadaran seperti pembunuhan, ini di atur dalam pasal 339 KUHP. Kasus yang terjadi pada 2016 silam dalam perkara nomor 100/Pid/2016/PT.JAP diketahui MT 28 tahun telah melakukan pembunuhan dalam pengaruh minuman keras terhadap korban langgeng anggota provost markas kodim 1701 jayapura. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan akibat pengaruh minuman keras pada perkara Nomor. 100/Pid/2016/PT.JAP. (2) Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku pembunuhan yang dilakukan akibat pengaruh minuman keras pada perkara Nomor.100/Pid/2016/PT.JAP. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif menggunakan data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Terdakwa MT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 339 KUHP, terdakwa dijatuhi pidana penjara 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama kurungan penjara (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan akibat pengaruh minuman keras dalam perkara ini yaitu: dakwaan penuntut umum, barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan non yuridis berdasarkan fakta fakta yang diperoleh selama persidangan.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana pembunuhan, Pertimbangan Hakim, minuman keras**